

**Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat dari Sudut
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam
(Studi di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

M. Amin, Jufrin, Taufiqurrahman
Universitas Muhammadiyah Bima
taufiq@umbima.ac.id

Abstrak

Tulisan ini meneliti dan menganalisis tentang praktek gadai hak atas tanah dibawah tangan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah terus menerus dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup. Praktek gadai semacam ini patut dilanggengkan atau perlu dibatasi baik dari aspek Undang-undang Agraria maupun dalam hukum Islam. Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa Gadai Hak Atas Tanah sementara. Kemudian Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960, Pasal 7 menetapkan: Hak Gadai tanah yang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun wajib mengembalikan dengan tidak ada uang tebusan. Dalam hukum Mu'amalah Islam dilarang melakukan memungut melebihi atau memberatkan pihak lain (riba). Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menguji aturan-aturan yang bersifat normatif dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima Praktek Gadai Tanah dibawah tangan sangat dominan dengan alasan saling bantu membantu padahal bantu membantu dengan cara gadai ini sangat merugikan pihak pemberi gadai.

Kata Kunci: *Praktek Gadai, Hak Atas Tanah dibawah Tangan, Hukum Islam, Undang-Undang No.5 Tahun 1960*

Abstract

This paper examines and analyzes the practice of pawning land rights under the hands that occurs in the midst of people's lives, which has become a habit that has been continuously carried out by the community in answering the necessities of life. Pawning practices of this kind should be perpetuated or need to be limited both from the aspect of the Agrarian Law and in Islamic law. Article 53 Law no. 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles, that the Pledge of Land Rights is temporary. Then Law no. 56 Prp. In 1960, Article 7 stipulated: Land lien rights that have lasted 7 (seven) years must be returned with no ransom. In Islamic Mu'amalah law it is forbidden to charge more than or to burden other parties (usury). This paper uses empirical juridical research methods, namely by examining normative rules with facts that occur in people's lives; from the results of the study it was found that in general the people of Pandai Village, Woha District, Bima Regency The practice

of pawning land under the hand is very dominant on the grounds of helping each other even though helping to help by way of pawn is very detrimental to the pawn giver.

Keywords : *Pawning Practices, Underhanded Land Rights, Islamic Law, Law No.5 of 1960*

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan fungsinya cukup banyak bagi kehidupan baik sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, tempat usaha pertanian, peternakan, bangunan industri, bangunan perumahan, dan lain-lain manfaatnya. Karena demikian pentingnya fungsi tanah pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan-hukum yang sangat penting tentang tanah, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang tersebut merupakan satu-satunya aturan hukum yang mengatur tanah di Indonesia dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengatur hak-hak atas tanah.

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria telah diatur berbagai macam hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960. Dalam Undang-undang nomor tahun 1960 juga telah ditentukan hak-hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak-hak yang bersifat tetap antara lain: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, dan hak memungut hasil hutan (pasal 16 UUPA). Dan disisi lain ada hak-hak yang bersifat sementara antara lain: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Hak bersifat sementara ini diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat¹

Sementara Undang-undang No. 56. Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pasal 7 menyebutkan: Ayat (1) "Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan." Ayat 2: Mengenai hak gadai yang mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus²

¹ Buedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, 1982.

² Boedi Harsono, Ibid, hal. 695.

(7+1/2) – waktu berlangsungnya hak gadai x uang gadai

7

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Warga negara yang mempunyai hak atas tanah terutama hak milik selalu penggunaannya sesuai dengan kemauan si pemilik tanah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu menguji keberlakuan aturan tentang pertanahan khususnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang –undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian.

Sumber Data meliputi: Data kepustakaan yaitu teori dan pendapat para ahli dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dan data lapangan , yaitu yang terjadi tentang praktek gadai tanah. Secara khusus penulis dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap pemilik tanah sebagai pemberi gadai dengan penerima gadai. Dari hari wawancara ini diperoleh pandangan-pandangan tentang pemahaman masyarakat tentang gadai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Gadai Hak Atas Tanah Dalam Praktek Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Aspek Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, ada dua hal yang perlu dikaji yaitu: 1. Ketentuan pasal 16, yang menyatakan: (1) Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: a. hak milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai, e. Hak Sewa, f. Hak Membuka Tanah, g. Hak Memungut Hasil Hutan, h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Pasal 53, menyatakan: (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Dengan demikian Undang-undang No. 5 Tahun 1960 secara tegas bahwa hak-hak yang termuat dalam pasal 53 harus dihapus karena sangat bertentangan dengan Undang-undang. Berdasarkan penelitian pada Khusus Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima terdapat 30 Kasus Praktek di bawah Tangan dengan jangka

waktu berfariasi antara 1 sampai 10 tahun. Setelah peneliti menanyakan dengan pertanyaan sederhana yaitu:

- a. Mengapa suka menggadaikan tanah ? pertanyaan ini sering ditujukan kepada pemilik tanah. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, seperti: kesulitan ekonomi, kesulitan uang karena anak yang sekolah, karena untuk melunasi hutang.
- b. Mengapa suka menerima gadai tanah? Pertanyaan sering ditanyakan pada pembeli gadai. Alasannya yang sering dijawab karena dengan membeli gadai uang gadai akan dikembalikan oleh penjual gadai. Fakta ini terjadi berlangsung bisa 1 tahun, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih dari sepuluh tahun. Selama tanah itu belum ditebus oleh pemilik tanah maka selama itu digarap oleh penerima gadai.

Aspek Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 7, bahwa gadai tanah hanya selama 7 tahun dan setelah tujuh tahun tanah itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai tanpa adanya yang tebusan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960, pada angka 9 b, menyatakan: Apa yang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria itu diatur sekaligus dalam Peraturan ini (pasal 7), karena ada hubungannya langsung dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah, yaitu jika tanah itu milik orang yang bersangkutan. Kalau tanah yang selebihnya itu tanah-gadai maka harus dikembalikan kepada empunya. Di dalam pengembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang-gadainya. Peraturan ini memecahkan persoalan tersebut, dengan berpedoman pada kenyataan sebagai yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang dipinjamkan. Menurut perhitungan maka uang-gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang-gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10 %).

Berhubung dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah-tengah di antara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru diadakan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas tersebut di atas.³

Dalam penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960, menyatakan: Asasnya sudah dijelaskan di dalam penjelasan umum angka (9b). Mengenai ketentuan ayat 2 dapat dikemukakan contoh sebagai berikut: Uang gadai Rp.

³ Op. Cit, hal. 705

14.000,- dan gadai sudah berlangsung 3 tahun. Maka uang gadai tebusannya ialah $\frac{1}{2} \times 14.000, = \text{Rp. } 9.000,-$

Hasil yang diterima pemegang gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran a.Rp. 2.000., - ditambah bunganya. Faktor $\frac{1}{2}$ adalah dimaksud sebagai ganti-kerugian, bila gadainya tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keharusan bagi penggadai untuk menebus tanahnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnya.⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Sip/1973, Tanggal 4 Agustus 1976, menyatakan:

1. Jual Gadai.

Putusan Pengadilan Tinggi yang mensahkan gadai lebih dari 7 tahun adalah tidak tepat sebab selama 7 tahun gadai tersebut adalah sah setelah lewat 7 tahun sawah yang tergadai harus kembali kepada pemilik tanpa uang tebusan.⁵

2. Bagi Hasil.

Tuntutan perduaan hasil sawah oleh pembeli gadai kepada penjual gadai yang menganggap sawah tersebut melebihi dari 7 tahun haruslah ditolak.⁶

B. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek Gadai Hak Atas Tanah

Dilihat dari ketentuan di dalam Al Qur'an, Surat (2) Al Baqarah, ayat 282, 283, Allah berfirman:⁷

إِنَّمَا يَأْكُلُ الَّذِينَ أَمْتُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَيْهِ أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَبِيلٌ وَلَا يَأْكُلْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا وَلَيُتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْلِلْ هُوَ فَلَيُمْلِلَ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ كُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مَمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلَلَ إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرْ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْكُلَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ إِلَيْ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَاءِ وَأَنْدَنِي أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَبِيرًا مُتَّجَاهَ حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَ وَاللَّهُ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ٢٨٢

Ayat 282 Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah

⁴ Ibid, hal. 708.

⁵ Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia, Jilid 2, Penerbit Armico Bandung, 1984.

⁶ Ibid.

⁷ Al Qur'an Terjemahannya Dan Tajwid Warna, Penerbit Al- Majid, Jakarta Pusat.

penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman pada Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَحِدُوا كَاتِبًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي
أَدَةً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِرَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِرَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
٢٨٣

Ayat 282 Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Seperti Firman Allah dalam Ayat 275:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukar mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Kesimpulan

Dalam mengakhiri tulisan ini maka penulis perlu mengemukakan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari sisi ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Menegaskan, bahwa hak gadai adalah hak yang bersifat sementara karena bertentangan dengan kemauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam pengembalian tanah-tanah gadai tentu akan timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang-gadainya. Bahwa dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang dipinjamkan. Aspek Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 7, bahwa gadai tanah hanya selama 7 tahun dan setelah tujuh tahun tanah itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai tanpa adanya tebusan.
2. Dalam pandangan hukum Islam. Dengan memperhatikan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 275. Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. S.4: 29: Artinya: janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3. Pada umumnya masyarakat Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima Praktek Gadai Tanah dibawah tangan sangat dominan dengan alasan saling

bantu membantu padahal bantu membantu dengan cara gadai ini sangat merugikan pihak pemberi gadai.

Daftar Pustaka

BUKU

Al Qur'an Terjemahannya dan Tazwid Warna, AL- Majid, Penerbit Beras, tahun 2014.

Sirozi, El-Manaf. *Politik Uang dan Gerakan Pelemahan Demokrasi*. (Surabaya, Cahya Press, 2008)

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normati : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003)

JURNAL

Amal, Bakhrul. Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019) : 306-311

Azmi, Rama Halim Nur. Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adyasta Pemilu* 3, No. 2 (2020) : 183-203

Doly, Denico. Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial : Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. *Jurnal Kajian* 25, No. 1 (2020) : 1-18

Hadi, Fikri, Rosa Ristawati. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3 (2020) : 531-557

Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, Hisar Siregar. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 1, No. 1 (2020) : 139-152

Nugraha, Fajar Kuala. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah. *Jurnal Transformative* 2, No. 1 (2016) : 58-74

Permana, Tri Cahya Indra. Dinamika Sikap PTUN Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 2 (2018) : 175-194

Prasetyo, Hafidh Mujiono. Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal* 3, No. 3 (2020) : 464-480

Rosana, Ellyya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIs* 12, No. 1 (2016) : 38-53

Sakirman. Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017) : 189-212

Seran, Gotfridus Goris. Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi* 16, No. 3 (2019) : 656-676

Wicaksono, Dian Agung. Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding* 4, No. 1 (2015) : 157-179

WEBSITE

Argawati, Utami. 2022, Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen, URL : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>, diakses tanggal 5 Oktober 2022

BBC News Indonesia. 2022, Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut 'akan korbankan program masyarakat', URL : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821>, di akses tanggal 07 Oktober 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan DPRD Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima